



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-XIII/2015**

Tentang

Definisi Pejabat Tata Usaha Negara dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

- Pemohon** : **Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 11 November 2015
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I mewakili badan hukum privat yaitu Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII merupakan perseorangan warga negara yang memiliki kepedulian perlindungan terhadap para karyawan PT. Pertamina dan pekerja BUMN lain serta pada perusahaan lain pada umumnya. Para Pemohon merasa telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 8 dan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009 karena menimbulkan multitafsir oleh hakim PTUN mengenai frasa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*" yang cenderung ditafsirkan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung. Frasa *a quo* semestinya ditafsirkan secara luas tidak terbatas pada orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan melainkan meliputi pula pihak ketiga.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 51/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I berkualifikasi sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan sama, dan bukan dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebab Pemohon tidak menunjukkan bukti terdaftar sebagai badan hukum melainkan hanya tercatat di suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat. Sedangkan Pemohon II sampai IV berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan anggota SPPSI. Menurut Mahkamah, pertimbangan dalam menerima kedudukan hukum Pemohon I *mutatis mutandis*

berlaku terhadap para Pemohon II sampai Pemohon IV, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

Oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas sehingga berdasar ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak lagi memandang perlu untuk mendengar keterangan pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) maupun lembaga negara atau pihak-pihak lain;

Terhadap pengujian konstiusionalitas UU 51/2009, setelah membaca keseluruhan argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya persoalan pokok yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma Undang-Undang melainkan persoalan penerapan atau pelaksanaan norma Undang-Undang yang bertolak dari peristiwa empirik, dalam hal ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa konsep atau pengertian tentang badan atau pejabat tata usaha negara selalu berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang makin kompleks, sebagaimana terlihat dari dinamisnya perkembangan bidang hukum mengatur masalah itu, yakni hukum administrasi atau tata usaha negara. selanjutnya, ciri keputusan badan atau pejabat tata usaha negara adalah konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, jika terjadi gugatan maka gugatan itu adalah gugatan oleh si individu, in casu bisa perseorangan ataupun badan hukum perdata, terhadap pejabat atau badan tata usaha negara yang membuat keputusan itu sebab si individu inilah yang secara konkrit terkena akibat hukum dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final itu. Bahkan, dalam sengketa tata usaha negara, selain persoalan “siapa yang dapat menggugat”, persoalan “dengan alasan apa gugatan dapat diajukan” pun telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yakni:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa secara doktriner, telah diterima pendapat bahwa yang dimaksud dengan “bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku” mencakup pengertian:

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal;
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial;
3. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang

Bahwa, keadaan sebagaimana diuraikan di atas sudah merupakan praktik yang berlaku umum, khususnya di negara-negara civil law, misalnya di Perancis dan Belanda. Di kedua negara ini, terdapat ketentuan yang secara esensial serupa dengan yang berlaku di Indonesia, baik mengenai pihak yang dapat mengajukan gugatan maupun alasannya;

Bahwa di Perancis, alasan untuk menggugat itu dibedakan menjadi dua, yaitu *external legality* dan *internal legality*. *External legality* secara umum diartikan bahwa keputusan itu tidak berdasar hukum, baik karena pembuat keputusan itu tidak memiliki kewenangan (*incompétence*) maupun karena tidak terpenuhinya syarat prosedural dalam pembuatan keputusan itu (*vice de forme*). *Vice de forme*, di samping mencakup persyaratan prosedural yang dimuat dalam undang-undang, juga mencakup prinsip-prinsip umum prosedur yang berlaku terhadap semua keputusan tata usaha negara yang berfokus di sekitar gagasan tentang “hak atas dengar pendapat” (*droit de la défense*);

Adapun yang tergolong ke dalam alasan *internal legality* adalah alasan yang berkenaan dengan cacat substansi dari suatu keputusan yang meliputi:

- a. *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang), yakni jika keputusan sengaja dibuat bukan untuk keuntungan atau kepentingan publik melainkan untuk melayani tujuan-tujuan pribadi si pembuat keputusan atau untuk melayani kepentingan-kepentingan pejabat publik pembuat keputusan itu dengan cara yang tidak semestinya;
- b. *violation de la loi*, kesalahan menerapkan hukum bukan karena kesengajaan tetapi karena kekeliruan atau semacam antusiasme yang salah tempat (*misplaced enthusiasm*). Dalam perkembangannya, dalam beberapa kasus, *violation de la loi* tersebut juga terjadi karena pelanggaran hak-hak (*a breach of rights*) atau pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang bersifat mendasar (*fundamental principles of law*).

Bahwa dalam praktik di Perancis, ada tindakan atau keputusan tertentu pemerintah yang tidak boleh dinilai oleh pengadilan karena pentingnya, atau justru karena relatif tidak penting, sehingga tidak tepat menjadi objek pemeriksaan pengadilan, yaitu hal-hal yang digolongkan ke dalam *actes de gouvernement* (*acts of state*, perbuatan negara) dan *mesures d'ordre interne* (*internal regulation*, peraturan internal). Sementara di Belanda, secara umum, alasan-alasan untuk menggugat keputusan eksekutif mencakup:

- a. keputusan itu bertentangan dengan suatu ketentuan yang mengikat umum;
- b. dalam mengeluarkan perintah, eksekutif secara jelas menggunakan kekuasaannya untuk tujuan-tujuan lain di luar maksud pemberian kekuasaan itu;
- c. dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat, secara rasional eksekutif seharusnya tidak sampai pada keputusan itu;
- d. eksekutif sedemikian rupa telah bertindak bertentangan dengan suatu asas yang secara umum diterima sebagai asas pemerintahan yang baik, baik asas-asas formal maupun asas-asas substantif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.